

ANGGARAN RUMAH TANGGA

APPARINDO



Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi
dan Reasuransi Indonesia

Jakarta 23 Februari 2024

ANGGARAN RUMAH TANGGA APPARINDO

BAB I

UMUM

Pasal 1

Landasan Penyusunan

- (1) Anggaran Rumah Tangga APPARINDO, untuk selanjutnya disebut sebagai Anggaran Rumah Tangga, disusun berlandaskan pada Pasal 30 Anggaran Dasar APPARINDO (untuk selanjutnya disebut sebagai Anggaran Dasar) yang menyatakan bahwa hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Anggaran Rumah Tangga dimaksudkan untuk menjabarkan, merinci dan atau melengkapi Anggaran Dasar yang dalam penyusunannya selalu mengacu pada hal-hal yang telah diatur dalam Anggaran Dasar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **berikut perubahannya.**

MAKSUD, TUJUAN DAN KEGIATAN

Pasal 2

- (1) APPARINDO didirikan dengan maksud untuk menjadi wadah bagi perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi agar dapat berperan aktif secara profesional dalam meningkatkan perekonomian nasional khususnya di bidang industri perasuransian.
- (2) APPARINDO didirikan dengan tujuan untuk:
 - a. Meningkatkan dan mengembangkan kerjasama antar Anggota APPARINDO untuk menghindari persaingan yang tidak sehat dalam menjalankan usahanya;
 - b. Meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme Anggota APPARINDO;
 - c. Memberi bimbingan, bantuan dan melindungi serta memperjuangkan kepentingan Anggota APPARINDO;
 - d. Memberi penyuluhan kepada Anggota APPARINDO agar dapat mentaati Kode Etik dan menerapkan perilaku usaha yang terpuji dalam menjalankan kegiatan usahanya;

- e. Mengadakan kemitraan dengan lembaga-lembaga lain terkait dengan industri perasuransian, baik di dalam maupun di luar negeri;
- f. Menerapkan iklim usaha perasuransian yang sehat dan bertanggung jawab, baik ditingkat nasional maupun internasional;
- g. Menjadi mitra pemerintah.

(3) Kegiatan APPARINDO adalah, dan tidak terbatas pada:

- a. Mengadakan pendidikan, pelatihan, seminar, penelitian dan pengembangan;
- b. Melakukan kerja sama dengan berbagai pihak baik dalam industri perasuransian maupun industri lain;
- c. Melakukan kegiatan-kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Dengan memperhatikan ketentuan ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini, APPARINDO dapat menjalin sinergi dan kerjasama yang baik dan harmonis dengan asosiasi profesi dan lembaga sertifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 3

Persyaratan Anggota APPARINDO

Persyaratan bagi perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi untuk menjadi Anggota APPARINDO adalah:

- a. Memiliki Akta Pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
- b. Memiliki ijin usaha dari instansi yang berwenang;
- c. Memenuhi persyaratan dokumen lainnya yang ditentukan sebagaimana diatur pada Pasal 6 Anggaran Rumah Tangga ini.

Pasal 4

Tata Cara Penerimaan Anggota APPARINDO

- (1) Calon Anggota APPARINDO harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dewan Pengurus Pusat dengan mengisi dan melengkapi formulir permohonan menjadi Anggota APPARINDO.
- (2) Permohonan dimaksud pada ayat (1) di atas wajib dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai yang disyaratkan dalam formulir permohonan tersebut, antara lain:
 - a. Foto copy Akta Pendirian dan perubahan anggaran dasarnya jika ada, yang telah disahkan, disetujui, dan/atau diterima pemberituannya oleh **instansi yang berwenang**;
 - b. Foto copy Izin Usaha dari Otoritas Pengawas;
 - c. Foto copy Nomor Induk Berusaha;
 - d. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan;
 - e. Susunan dan Riwayat Hidup pengurus perusahaan, salinan Surat Keputusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan pengurus perusahaan oleh Anggota Dewan Komisiner Otoritas Pengawas;
 - f. Bukti memiliki Tenaga Ahli Pialang Asuransi atau Pialang Reasuransi yang terdaftar di Otoritas Pengawas;
 - g. Bukti memiliki Tenaga Pialang Asuransi atau Pialang Reasuransi yang terdaftar di Otoritas Pengawas;
 - h. Surat dukungan (referensi) sekurang-kurangnya dari 2 (dua) Anggota APPARINDO;
 - i. Polis Indemnitas Profesi (PI) sesuai dengan yang disyaratkan;
 - j. **Dokumen lain yang dianggap perlu.**
- (3) Dengan mempertimbangkan kepentingan organisasi, Dewan Pengurus Pusat mempunyai kewenangan untuk menerima atau menolak setiap permohonan menjadi Anggota APPARINDO.

- (4) Keputusan mengenai penerimaan atau penolakan permohonan menjadi Anggota APPARINDO dilakukan melalui Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Pusat dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah formulir permohonan dan dokumen-dokumen pendukung persyaratan dinyatakan lengkap oleh Sekretariat APPARINDO.
- (5) Setiap penerimaan Anggota APPARINDO baru wajib diberitahukan kepada seluruh Anggota APPARINDO secara tertulis baik melalui surat tercatat/kurir/email atau dengan cara lainnya.

Pasal 5

Sertifikat Keanggotaan

- (1) Sertifikat Keanggotaan hanya dapat diberikan kepada Anggota APPARINDO yang telah melakukan kewajiban antara lain:
 - a. Melengkapi dokumen persyaratan;
 - b. Membayar uang pangkal bagi Anggota baru;
 - c. Membayar uang iuran tahunan Anggota;
 - d. Menandatangani Kode Etik bagi Anggota baru.
- (2) Sertifikat Keanggotaan berlaku untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat.
- (3) Sertifikat Keanggotaan dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila:
 - a. Data atau dokumen yang disampaikan kepada Dewan Pengurus Pusat saat mengajukan permohonan keanggotaan, ternyata tidak benar baik disengaja atau tidak;
 - b. Anggota APPARINDO dinyatakan melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik dan atau dikenakan pemberhentian tetap;
 - c. Pemegang sertifikat tidak lagi menjadi Anggota APPARINDO.
- (4) Sertifikat Keanggotaan yang diterbitkan oleh Dewan Pengurus Pusat berlaku bagi kantor pusat dan kantor cabang yang dimiliki oleh Anggota APPARINDO.

Pasal 6

Kewajiban Anggota APPARINDO

Setiap Anggota APPARINDO wajib:

- (1) Memenuhi kewajiban secara tepat waktu:
 - a. Pembayaran uang iuran Anggota APPARINDO;
 - b. Penyampaian data perusahaan untuk pembuatan data statistik;
 - c. Perpanjangan keanggotaan;
 - d. Pelunasan kontribusi kegiatan;
 - e. Kontribusi lain yang ditetapkan Dewan Pengurus Pusat.
- (2) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan APPARINDO;
- (3) Menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk kemajuan organisasi;
- (4) Memenuhi segala ketentuan lainnya yang ditetapkan Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 7

Hak Anggota APPARINDO

- (1) Dalam hal Rapat Tahunan Anggota, Rapat Umum Anggota dan Rapat Umum Anggota Luar Biasa:
 - a. Setiap Anggota APPARINDO hanya mempunyai satu hak suara.
 - b. Yang berhak mewakili perusahaan Anggota APPARINDO adalah Direksi yang nama dan jabatannya tercantum dalam Akta Perusahaan yang bersangkutan dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Dalam hal suara tersebut pada ayat 1 di atas diwakilkan kepada orang lain, harus dilakukan dengan Surat Kuasa. Dengan diwakilkannya hak suara tersebut, hak pemberi kuasa sehubungan dengan hal ini menjadi gugur dan beralih kepada penerima kuasa tersebut.
- (2) Setiap Anggota APPARINDO berhak untuk memperoleh informasi, bimbingan, bantuan, pelayanan dan perlindungan dalam menjalankan profesinya.

Pasal 8

Berakhirnya Keanggotaan

Keanggotaan dapat berakhir apabila Anggota APPARINDO:

- a. Dicabut ijin usahanya oleh pihak yang berwenang;
- b. Diputuskan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga perusahaan bersangkutan tidak dapat beroperasi sebagai sebuah badan hukum;
- c. Berada dalam status likuidasi atau pailit berdasarkan putusan Pengadilan;
- d. Bertindak bertentangan, melanggar dan atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik yang mengakibatkan Anggota APPARINDO diberhentikan secara tetap.
- e. Tidak lagi menjalankan kegiatan usaha kepiialangan asuransi dan reasuransi.

Pasal 9

Pemberhentian Keanggotaan

(1) Pemberhentian keanggotaan dapat berupa:

- a. Pemberhentian Sementara, atau;
- b. Pemberhentian Tetap.

(2) Pemberhentian sementara adalah suatu keadaan dimana Anggota APPARINDO dalam waktu tertentu kehilangan haknya sebagai Anggota APPARINDO **sampai dengan pemberitahuan selanjutnya kepada Anggota APPARINDO dimaksud.**

(3) Pemberhentian tetap adalah suatu keadaan dimana Anggota APPARINDO untuk selamanya kehilangan haknya sebagai Anggota APPARINDO tanpa menghapuskan kewajibannya yang belum terpenuhi selama masih menjadi Anggota APPARINDO

Pasal 10

Ketentuan dan Tata Cara Pemberhentian Sementara

- (1) Sanksi Pemberhentian Sementara dari keanggotaan dikenakan apabila Anggota APPARINDO melakukan 1 (satu) atau lebih perbuatan di bawah ini:
 - a. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga dan atau Keputusan Dewan Pengurus Pusat dimana pelanggaran tersebut tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap operasional APPARINDO;
 - b. Melanggar ketentuan Kode Etik;
 - c. Tidak mematuhi dan melaksanakan Teguran III (Ketiga).
- (2) Sebelum dilakukan Pemberhentian Sementara, Dewan Pengurus Pusat terlebih dahulu melakukan tahapan teguran tertulis sebagai berikut:
 - a. Teguran I (Pertama);
 - b. Teguran II (Kedua), yaitu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Teguran I (Pertama) diterima oleh Anggota bersangkutan atau sejak tanggal pengiriman resmi (pos tercatat);
 - c. Teguran III (Ketiga), yaitu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Teguran II (Kedua) diterima oleh Anggota bersangkutan atau sejak tanggal pengiriman resmi (pos tercatat).
- (3) Tata Cara Pemberhentian Sementara:
 - a. Dewan Pengurus Pusat melakukan analisis atas bukti-bukti baik tertulis maupun tidak tertulis dalam Rapat Dewan Pengurus Pusat tentang adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota APPARINDO;
 - b. Dewan Pengurus Pusat mengundang secara tertulis Anggota APPARINDO bersangkutan dan atau para pihak terkait untuk membicarakan tentang adanya dugaan pelanggaran tersebut;
 - c. Dalam hal keputusan **sanksi Pemberhentian Sementara** sudah ditetapkan, Dewan Pengurus Pusat mengeluarkan Surat Keputusan dan menyampaikan hal tersebut kepada Anggota APPARINDO bersangkutan secara tertulis;

- d. Jika Anggota APPARINDO bersangkutan **dapat menerima keputusan sanksi Pemberhentian Sementara dan bersedia memperbaikinya**, maka Dewan Pengurus Pusat **akan mencabut sanksi Pemberhentian Sementara setelah Anggota APPARINDO tersebut melakukan tindakan perbaikan atas penyebab pengenaan sanksi**;
- e. Dalam hal Anggota APPARINDO bersangkutan tidak dapat menerima keputusan **Dewan Pengurus Pusat sebagaimana disebut pada huruf c di atas**, maka yang bersangkutan dapat mengajukan banding kepada Dewan Kehormatan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah keputusan diterima;
- f. Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf e di atas Anggota APPARINDO bersangkutan tidak mengajukan banding, Dewan Pengurus Pusat segera mengeluarkan Surat Keputusan tentang pemberhentian sementara kepada Anggota APPARINDO bersangkutan dengan tembusan kepada Otoritas Pengawas dan seluruh Anggota APPARINDO;
- g. Terkait pemeriksaan di tingkat banding, Dewan Kehormatan mengundang Anggota APPARINDO bersangkutan secara tertulis untuk didengar keterangannya serta memberikan kesempatan kepadanya untuk memberikan penjelasan dan/atau membela diri;
- h. Apabila diperlukan, Anggota APPARINDO bersangkutan dapat didampingi oleh sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Anggota APPARINDO lain dan/atau pendamping lainnya;
- i. Jika Anggota APPARINDO bersangkutan tidak memenuhi undangan sebagaimana dimaksud dalam butir g sebanyak 2 (dua) kali tanpa alasan yang dapat diterima oleh Dewan Kehormatan, maka Dewan Kehormatan berhak melakukan pemeriksaan sendiri tentang dugaan pelanggaran tersebut;
- j. Apabila menurut Dewan Kehormatan ternyata Anggota APPARINDO yang bersangkutan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, maka Dewan Kehormatan berwenang memutuskan untuk menguatkan keputusan Dewan Pengurus Pusat tentang pemberhentian sementara terhadap Anggota APPARINDO yang bersangkutan;
- k. Setelah menerima keputusan Dewan Kehormatan sebagaimana butir j di atas, Dewan Pengurus Pusat segera memberitahukan secara tertulis kepada Anggota APPARINDO bersangkutan tentang keputusan tersebut;

- l. Apabila Dewan Kehormatan memutuskan menerima banding atau keberatan dari Anggota APPARINDO bersangkutan dan membatalkan sanksi Pemberhentian Sementara yang dikeluarkan Dewan Pengurus Pusat, maka Dewan Pengurus Pusat harus mengembalikan hak-hak keanggotaan dari Anggota APPARINDO tersebut;
 - m. Putusan Dewan Kehormatan bersifat final dan mengikat bagi Dewan Pengurus Pusat dan Anggota APPARINDO bersangkutan.
- (4) Pemberhentian sementara dikenakan untuk waktu selama 6 (enam) bulan. **Dalam hal jangka waktu 6 (enam) bulan telah berakhir, Dewan Pengurus Pusat dapat menetapkan perpanjangan waktu penerapan sanksi pemberhentian sementara, jika dianggap perlu.**
- (5) Sanksi Pemberhentian sementara ini akan berakhir jika Dewan Pengurus Pusat:
- a. Mencabut sanksi pemberhentian sementara dengan pemulihan hak keanggotaannya.
 - b. Menetapkan sanksi pemberhentian tetap.

Pasal 11

Ketentuan dan Tata Cara Pemberhentian Tetap

- (1) Sanksi Pemberhentian Tetap dari keanggotaan, dikenakan apabila Anggota APPARINDO melakukan satu atau lebih perbuatan di bawah ini:
- a. Sampai batas waktu Pemberhentian Sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (4) di atas, Anggota APPARINDO yang bersangkutan masih tidak mematuhi dan melaksanakan kewajibannya;
 - b. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, dan atau Keputusan Dewan Pengurus Pusat dimana pelanggaran tersebut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap operasional APPARINDO;
 - c. Terbukti mencemarkan, merugikan atau merendahkan nama baik APPARINDO;
 - d. Terbukti menyalahgunakan nama APPARINDO untuk kepentingan sendiri;
 - e. Anggota APPARINDO diputuskan melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. Dicabut izin usahanya oleh pihak yang berwenang.

(2) Sanksi Pemberhentian Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah suatu keadaan dimana Anggota APPARINDO untuk selamanya kehilangan haknya sebagai Anggota APPARINDO tanpa menghapuskan kewajibannya yang belum terpenuhi selama masih menjadi Anggota APPARINDO.

(3) Dalam hal dilakukan Pemberhentian Tetap, Sertifikat Keanggotaan secara otomatis menjadi tidak berlaku.

(4) Tata Cara Pemberhentian Tetap:

- a. Apabila menurut hasil **evaluasi dan atau** analisis atas bukti-bukti tertulis dalam rapat Dewan Pengurus Pusat adanya dugaan kuat Anggota APPARINDO yang bersangkutan melakukan pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, maka Dewan Pengurus Pusat dapat menyampaikan permasalahan tersebut kepada Dewan Kehormatan untuk diproses lebih lanjut;
- b. Berdasarkan laporan Dewan Pengurus Pusat maka Dewan Kehormatan mengundang secara tertulis dan mendengar keterangan dari Anggota APPARINDO bersangkutan untuk memberikan kesempatan membela diri;
- c. Dalam hal diperlukan, Anggota APPARINDO bersangkutan berhak didampingi oleh sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Anggota APPARINDO lain atau pendamping lainnya;
- d. Dalam hal Anggota APPARINDO bersangkutan tidak memenuhi undangan sebagaimana dimaksud dalam **butir b sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut** tanpa alasan yang kuat, Dewan Kehormatan berhak melakukan pemeriksaan atas dugaan terjadinya pelanggaran tersebut;
- e. Apabila menurut Dewan Kehormatan, Anggota APPARINDO yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka Dewan Kehormatan berwenang memutuskan dan menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Anggota APPARINDO yang bersangkutan;
- f. Setelah menerima keputusan Dewan Kehormatan maka Dewan Pengurus Pusat segera memberitahukan secara tertulis kepada Anggota APPARINDO yang bersangkutan tentang keputusan tersebut;
- g. Dalam hal Anggota APPARINDO yang bersangkutan **menolak** keputusan tersebut berdasarkan huruf f di atas maka yang bersangkutan dapat mengajukan banding dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah keputusan diterima;

- h. Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf g di atas Anggota APPARINDO bersangkutan tidak mengajukan banding, Dewan Pengurus Pusat mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pemberhentian Tetap kepada Anggota APPARINDO bersangkutan dengan tembusan dikirimkan kepada Otoritas Pengawas dan semua Anggota APPARINDO;
- i. Apabila Anggota APPARINDO bersangkutan mengajukan banding, maka harus disertai bukti-bukti baru untuk dilakukan pemeriksaan ulang. Setelah pemeriksaan ulang, Dewan Kehormatan dapat mengambil keputusan:
 - I. Membatalkan putusan Pemberhentian Tetap;
 - II. Mengubah putusan Pemberhentian Tetap menjadi Pemberhentian Sementara;
 - III. Memperkuat putusan Pemberhentian Tetap tanpa perubahan apapun.
- j. Dalam hal Anggota APPARINDO yang bersangkutan **menolak** keputusan tersebut berdasarkan huruf f di atas maka yang bersangkutan dapat mengajukan banding dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah keputusan diterima;

Pasal 12

Pendaftaran Ulang Anggota APPARINDO

- (1) Setiap Anggota APPARINDO wajib mengikuti pendaftaran ulang Anggota yang dilakukan oleh APPARINDO.
- (2) Anggota yang telah menerima sanksi **pemberhentian tetap** dapat mengajukan diri sebagai Anggota APPARINDO dengan mengikuti ketentuan **Pasal 3 dalam waktu minimum 1 (satu) tahun**.

BAB IV
KEKAYAAN

Pasal 13

Sumber Kekayaan

- (1) Perolehan kekayaan APPARINDO ditentukan oleh Dewan Pengurus Pusat atas persetujuan Rapat Tahunan Anggota APPARINDO.
- (2) Perolehan lain dapat bersumber dari kegiatan yang dilakukan APPARINDO seperti seminar, pendidikan, pelatihan, lokakarya, diskusi, sponsorship dan kegiatan lainnya.
- (3) Tata cara perolehan kekayaan APPARINDO sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat.
- (4) Dewan Pengurus Cabang dapat melakukan aktivitas untuk memperoleh kekayaan di cabang sesuai dengan yang dimaksud di ayat 2 berdasarkan persetujuan Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 14

Pengelolaan Kekayaan

- (1) Pengelolaan kekayaan wajib dicatat dan dibukukan serta dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi standar akuntansi keuangan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan kekayaan tersebut wajib dilaporkan secara periodik dalam Rapat Dewan Pengurus Pusat.
- (3) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum akhir tahun, Dewan Pengurus Pusat wajib menyusun Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran untuk tahun buku berikutnya yang kemudian disahkan oleh Rapat Tahunan Anggota.
- (4) Laporan keuangan APPARINDO wajib **diaudit** oleh Akuntan Publik yang penunjukannya diusulkan oleh Dewan Pengurus Pusat dan ditetapkan oleh Rapat Tahunan Anggota;
- (5) Dewan Pengurus Pusat wajib menyampaikan Laporan Keuangan kepada Anggota APPARINDO dalam Rapat Tahunan Anggota dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.
- (6) Dewan Pengawas wajib mengawasi dan membimbing pengelolaan kekayaan APPARINDO.

BAB III

STRUKTUR, LAMBANG, BENDERA, HYMNE DAN KODE ETIK

Pasal 15

Struktur APPARINDO

(1) Struktur organ **APPARINDO** adalah sebagai berikut:

- a. Dewan Kehormatan, berjumlah ganjil paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang Anggota, salah satu diantaranya ditetapkan sebagai Ketua berdasarkan Rapat Dewan Kehormatan.
- b. Dewan Pengawas, berjumlah ganjil paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang Anggota, salah satu diantaranya ditetapkan sebagai Ketua berdasarkan Rapat Dewan Pengawas
- c. Dewan Pengurus Pusat, paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang dengan jabatan yaitu:
 - I. Ketua Umum;
 - II. Sekretaris Jenderal;
 - III. Bendahara.

Apabila diperlukan Ketua Umum dapat menambahkan Dewan Pengurus Pusat dengan mengangkat Wakil Ketua, Wakil Sekretaris Jenderal maupun Wakil Bendahara

- d. Dewan Pengurus Pusat diberikan kewenangan untuk mengangkat Anggota Pengurus Pusat dengan membentuk departemen-departemen serta menetapkan ketua Departemen dan anggota-anggotanya.
- e. Bila diperlukan Dewan Pengurus Pusat dapat membentuk Dewan Pengurus Cabang, paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu
 - I. Ketua;
 - II. Sekretaris;
 - III. Bendahara.

(2) Struktur APPARINDO pada ayat 1 di atas ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat:

Pasal 16

Lambang dan Pataka

- (1) Bentuk dan warna Lambang APPARINDO sesuai gambar berikut:



- (2) Menggunakan logo bertipe "*wordmark*" yang terdiri dari nama perusahaan yang dibentuk secara *stylish* serta mencakup unsur-unsur abstrak atau elemen pictorial yang kecil. Adapun elemen pictorial yang dimaksud adalah penambahan *swoosh* di kaki huruf "R" yang membentuk lingkaran kesatuan sebagai representasi dari "asosiasi". Warna yang dipilih adalah biru sebagai lambang dari kepercayaan, bijaksana, mandiri dan loyal. Warna hijau pada *swoosh* sebagai lambang kemakmuran, damai dan harmoni. *Typeface* dipilih yang tebal (***bold***) untuk merepresentasikan ketangguhan dan kepercayaan diri. Dipadu dengan *font* yang elegan untuk keseimbangan.

- (3) Bentuk dan warna Pataka APPARINDO sesuai gambar berikut:



- (4) Lambang dan Pataka APPARINDO menunjukkan identitas Organisasi.

Pasal 17

Hymne

- (1) Hymne APPARINDO ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat.
- (2) Hymne APPARINDO dapat dinyanyikan pada acara-acara resmi APPARINDO (misalnya dalam Rapat Anggota APPARINDO) setelah menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya).

Pasal 18

Kode Etik

- (1) Kode Etik dirumuskan dan disusun dalam bentuk Kode Etik APPARINDO yang disetujui dalam Rapat Umum Anggota atau Rapat Umum Anggota Luar Biasa.
- (2) Setiap Anggota APPARINDO wajib menandatangani **dan melaksanakan Kode Etik**.
- (3) **Penegakan atas** pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh Dewan Kehormatan dengan membentuk Majelis Kode Etik yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap Anggota APPARINDO dan pihak lain serta menetapkan sanksi untuk Anggota APPARINDO yang melakukan pelanggaran Kode Etik.
- (4) Kode Etik dan Tata cara pelaksanaan serta penegakan Kode Etik diatur lebih lanjut dalam Kode Etik APPARINDO.

BAB IV

RAPAT ANGGOTA

Pasal 19

Rapat Anggota

- (1) Rapat Anggota diselenggarakan atas undangan tertulis dari Dewan Pengurus Pusat.
- (2) Undangan rapat sebagaimana dimaksud ayat 1 di atas harus dikirim kepada Anggota APPARINDO, Dewan Kehormatan dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum rapat diselenggarakan. Undangan tersebut harus menyebutkan tempat, tanggal dan waktu serta agenda rapat.
- (3) Bahan/materi, agenda, tema, tata cara, tata tertib rapat dan hal-hal lainnya yang dianggap perlu, wajib disiapkan oleh Dewan Pengurus Pusat.
- (4) Untuk mengambil keputusan dalam Rapat Anggota didasarkan pada musyawarah untuk mufakat. Apabila karena sesuatu hal keputusan berdasar mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara (*voting*) untuk mendapatkan suara terbanyak.
- (5) Keputusan yang diambil dengan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas adalah sah apabila disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) kuorum Anggota APPARINDO yang hadir.
- (6) Untuk mengambil keputusan dengan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) di atas, ditetapkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemungutan suara menyangkut pemilihan **Ketua Umum**, dilakukan secara rahasia dan tertulis, kecuali Rapat memutuskan lain;
 - b. Apabila jumlah suara yang diperoleh sama banyaknya antara yang setuju dan tidak setuju, maka pemungutan suara diulang sekali lagi;
 - c. Apabila hasil pemungutan suara yang diulang tersebut tetap sama, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara oleh perwakilan satu orang dari Dewan Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pengawas;
 - d. Apabila pemungutan suara menyangkut substansi lainnya dan bukan menyangkut seseorang, maka pemungutan suara dilakukan secara terbuka.

Pasal 20

Rapat Tahunan Anggota

- (1) Rapat Tahunan Anggota dipimpin oleh Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal atau salah seorang Dewan Pengurus Pusat **yang diberi kuasa oleh Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal.**
- (2) Dalam Rapat Tahunan Anggota, Dewan Pengurus Pusat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tata tertib penyelenggaraan Rapat Tahunan Anggota;
 - b. Laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat yang meliputi Laporan Kegiatan dan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik untuk tahun buku sebelumnya dan laporan keuangan internal tahun berjalan;
 - c. Laporan Rencana Kegiatan dan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran untuk tahun buku berikutnya;
 - d. Penunjukan akuntan publik untuk tahun buku berikutnya;
 - e. Dan lain-lain yang dianggap perlu
- (3) Laporan Dewan Pengurus Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas wajib mendapat persetujuan dari Anggota APPARINDO.
- (4) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas tidak mendapat persetujuan dari Anggota APPARINDO, maka Dewan Pengurus Pusat wajib membuat laporan pertanggungjawaban yang khusus berkaitan dengan substansi yang tidak disetujui tersebut.
- (5) Laporan pertanggungjawaban khusus pada ayat (4) di atas harus disampaikan kepada Anggota APPARINDO dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan dan akan dimintakan persetujuan dari Anggota APPARINDO secara sirkuler.

Pasal 21

Rapat Umum Anggota

- (1) Rapat Umum Anggota diselenggarakan 3 (tiga) tahun sekali paling lambat **di bulan November**.
- (2) Pelaksanaan Rapat Umum Anggota dapat dilakukan bersamaan atau secara terpisah dengan Rapat Tahunan Anggota
- (3) Rapat Umum Anggota dipimpin oleh Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal atau salah seorang Dewan Pengurus Pusat yang diberi kuasa oleh Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal, kecuali Sidang Pemilihan Ketua Umum.

Pasal 22

Tata Cara Rapat Umum Anggota

- (1) Rapat Umum Anggota dipimpin oleh Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal atau salah seorang Dewan Pengurus Pusat yang diberi kuasa oleh Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal, kecuali Sidang Pemilihan Ketua Umum.
- (2) Pada pelaksanaan Rapat Umum Anggota yang dilakukan bersamaan dengan Rapat Tahunan Anggota sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) di atas, maka setelah Dewan Pengurus Pusat selesai menyampaikan pertanggungjawaban dan pertanggungjawaban tersebut dapat diterima oleh Anggota APPARINDO dalam Rapat Tahunan Anggota, maka Dewan Pengurus Pusat dinyatakan *demisioner* dan Rapat Tahunan Anggota ditutup dan Dewan Kehormatan mengambil alih pimpinan sidang. Dalam masa *demisioner* ini, maka tanggung jawab atas organisasi berada pada Dewan Kehormatan sampai dengan diserahkan kepada Ketua Umum terpilih.
- (3) Untuk memimpin jalannya sidang Pemilihan Ketua Umum masa bakti 3 (tiga) tahun berikutnya, Dewan Kehormatan dan Anggota APPARINDO yang hadir memilih 3 (tiga) orang peserta rapat untuk menjadi Pimpinan sidang masing-masing sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris.

- (4) Pimpinan Sidang terpilih membacakan kembali tata tertib dan susunan acara jalannya sidang Rapat Umum Anggota Pemilihan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat masa bakti berikutnya untuk mendapat persetujuan Anggota APPARINDO.

Pasal 23

Sidang Pemilihan Ketua Umum

- (1) Sidang Pemilihan Ketua Umum dipimpin oleh Pimpinan Sidang.
- (2) Penentuan jumlah suara Anggota APPARINDO untuk ikut serta memberikan hak suaranya dalam memilih Ketua Umum adalah sesuai daftar hadir kuorum Rapat Umum Anggota.
- (3) Penyaringan Calon Ketua Umum dilakukan **oleh Panitia Seleksi**, dimulai saat undangan Rapat Umum Anggota dikirimkan kepada Anggota APPARINDO dan ditutup 1 (satu) hari sebelum Sidang dimulai.
- (4) Ketentuan mengenai jumlah anggota, tugas, tanggung jawab dan wewenang Panitia Seleksi sebagaimana disebut di ayat (3) akan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat dengan persetujuan dari Dewan Kehormatan dan Dewan Pengawas.
- (5) Kriteria Calon Ketua Umum sekurang-kurangnya adalah:
 - a. Orang-perorangan yang merupakan Pengurus aktif atau pernah menjabat Pengurus APPARINDO, minimal (1) satu periode kepengurusan;
 - b. Merupakan anggota Direksi di perusahaan Anggota APPARINDO yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan Otoritas Pengawas.
- (6) Calon Ketua Umum, wajib memaparkan visi dan misi kepemimpinannya dalam rangka memajukan organisasi dihadapan sidang Rapat Umum Anggota APPARINDO. Visi dan misi dimaksud dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pimpinan Sidang yang nantinya akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rapat Umum Anggota.
- (7) Pemilihan Ketua Umum dilakukan dengan cara:
 - a. Musyawarah untuk mencapai mufakat, atau;
 - b. Pemungutan suara.

- (8) Pemilihan dengan cara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a di atas dilakukan secara aklamasi, dengan persetujuan semua Anggota APPARINDO yang hadir dalam kourum Rapat Umum Anggota.
- (9) Pemilihan dengan cara pemungutan suara dilakukan apabila cara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai.
- (10) Setiap Anggota APPARINDO yang hadir dalam Rapat Umum Anggota memiliki hak 1 (satu) suara untuk memilih Calon Ketua Umum. Calon Ketua Umum terpilih ditentukan dengan hasil suara terbanyak dalam pemungutan suara.
- (11) Dalam hal dalam pemungutan suara diperoleh hasil suara yang sama, maka akan diulang sebanyak 1 (satu) kali. Apabila diperoleh hasil yang serupa, maka pengambilan keputusan mengacu pada ketentuan Pasal 19 ayat (6) huruf c.
- (12) Risalah Rapat Umum Anggota wajib dituangkan dalam dokumen tertulis yang dibuat dalam akta notarial.
- (13) Risalah Rapat Umum Anggota yang sudah dibuat dalam akta notaris wajib disampaikan kepada Anggota APPARINDO paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah **diterimanya Salinan akta dari notaris.**

Pasal 24

Rapat Umum Anggota Luar Biasa

- (1) Rapat Umum Anggota Luar Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan APPARINDO.
- (2) Kedudukan Rapat Umum Anggota Luar Biasa sama dengan Rapat Umum Anggota sehingga tata cara penyelenggaraan dan hal-hal lainnya sama dengan Rapat Umum Anggota, kecuali dalam hal batas waktu penyampaian undangan kepada Anggota APPARINDO yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

- (3) Jika terjadi kondisi sesuai pasal 18 ayat 2 huruf a, b, dan c Anggaran Dasar, Dewan Kehormatan dan Dewan Pengawas memerintahkan Dewan Pengurus Pusat untuk melaksanakan RUA-LB sesuai waktu yang ditetapkan.
- (4) Jika terjadi kondisi yang diatur dalam pasal 18 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar, Anggota APPARINDO juga dapat mengajukan permintaan pelaksanaan RUA-LB kepada Dewan Kehormatan dan harus diajukan oleh lebih dari 50% Anggota APPARINDO yang terdaftar.
- (5) Keputusan dalam RUA-LB atas permintaan Anggota APPARINDO sesuai ayat (4) di atas harus disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ Anggota APPARINDO yang hadir.

BAB V

DEWAN KEHORMATAN DAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 25

Anggota Dewan Kehormatan

- (1) Jabatan sebagai Anggota Dewan Kehormatan diberikan kepada orang perorangan yang dinilai telah berjasa dan/atau memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pengembangan industri perasuransian Indonesia dan/atau APPARINDO.
- (2) Selain dinilai telah berjasa dan **atau** memiliki dedikasi yang tinggi sebagaimana pada ayat (1) di atas, Anggota Dewan Kehormatan juga harus memiliki:
 - a. Reputasi baik di industri perasuransian Indonesia; dan atau
 - b. Integritas tinggi pada industri perasuransian pada umumnya dan terhadap usaha pialang asuransi dan reasuransi Indonesia pada khususnya; dan atau
 - c. Kompetensi dibidang terkait dengan usaha perasuransian; dan atau
 - d. Komitmen tinggi terhadap industri perasuransian Indonesia.
- (3) Dewan Pengurus Pusat menyusun daftar usulan nama calon Anggota Dewan Kehormatan.

- (4) Penetapan dan pengesahan Anggota Dewan Kehormatan melalui Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat,
- (5) Anggota Dewan Kehormatan menunjuk salah satu anggotanya sebagai Ketua Dewan Kehormatan berdasarkan hasil rapat Dewan Kehormatan.

Pasal 26

Tugas dan Wewenang Dewan Kehormatan

- (1) Dewan Kehormatan bertugas memberikan nasihat, bimbingan dan atau rekomendasi kepada Dewan Pengurus Pusat, yang disampaikan secara langsung melalui sarana internal dan tidak diperkenankan disampaikan secara terbuka kepada publik.
- (2) Penyampaian langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat dilakukan dengan cara menghadiri rapat Dewan Pengurus Pusat dan atau forum khusus dengan Dewan Pengurus Pusat-
- (3) Dewan Kehormatan sebelum memberi rekomendasi kepada Dewan Pengurus Pusat terkait laporan pelanggaran Kode Etik, sesuai kewenangannya dapat membentuk Majelis Kode Etik sesuai ketentuan Kode Etik APPARINDO.

Pasal 27

Masa Bakti Dewan Kehormatan

- (1) Menyimpang dari Pasal 19 ayat 5 Anggaran Dasar, masa bakti Anggota Dewan Kehormatan dapat berakhir dalam hal:
 - a. Atas permintaan sendiri yang diajukan secara tertulis;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga;
 - e. Di bawah pengampuan (perwalian atau *onder curatele*);

- f. Melakukan tindakan yang merugikan citra APPARINDO atau melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Apabila terjadi penggantian Ketua atau Anggota Dewan Kehormatan sebelum berakhirnya masa bakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 5 Anggaran Dasar, maka periode masa bakti Ketua atau Anggota Dewan Kehormatan pengganti (yang baru) adalah sama dengan periode masa bakti Dewan Kehormatan berjalan.
- (3) Apabila terjadi kekosongan Ketua Dewan Kehormatan, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya kekosongan jabatan tersebut, Anggota Dewan Kehormatan wajib memilih Ketua Dewan Kehormatan yang baru berdasarkan keputusan rapat Dewan Kehormatan.

Pasal 28

Rapat Dewan Kehormatan

- (1) Dewan Kehormatan dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu bilamana diperlukan atas permintaan Anggota Dewan Kehormatan dan atau Dewan Pengurus Pusat dan atau Dewan Pengawas.
- (2) Tata cara pemanggilan, tempat, waktu, acara dan jalannya rapat diatur tersendiri oleh Dewan Kehormatan.
- (3) Sekretariat wajib memfasilitasi terselenggaranya rapat Dewan Kehormatan.
- (4) Setiap Rapat Dewan Kehormatan dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Rapat.
- (5) Dewan Kehormatan dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Kehormatan, dengan ketentuan semua Anggota Dewan Kehormatan telah diberitahu secara tertulis dan semua Anggota Dewan Kehormatan memberikan persetujuannya.
- (6) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Dewan Kehormatan.

Pasal 29

Anggota Dewan Pengawas

- (1) Anggota Dewan Pengawas adalah orang perorangan yang berdasarkan keputusan Rapat Dewan Kehormatan dinilai memiliki kompetensi dan dedikasi yang tinggi untuk mencapai tujuan APPARINDO dan pernah menjabat sebagai Anggota Dewan Pengurus Pusat dan atau Anggota Pengurus Pusat.
- (2) Dewan Pengurus Pusat dapat mengajukan usulan calon Anggota Dewan Pengawas yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas kepada Dewan Kehormatan.
- (3) Penetapan dan pengesahan anggota Dewan Pengawas melalui Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat dan anggota Dewan Pengawas menunjuk salah satu anggotanya sebagai Ketua Dewan Pengawas berdasarkan hasil rapat Dewan Pengawas.

Pasal 30

Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas

- (1) Dalam rangka mengemban tugas pembinaan dan pengawasan terhadap Dewan Pengurus Pusat, maka Dewan Pengawas dapat memberikan pertimbangan, masukan dan saran secara tertulis ataupun lisan berkenaan dengan tugas kepengurusan yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat.
- (2) Dalam melakukan hal-hal sebagaimana termaksud pada ayat 1 di atas, Dewan Pengawas dapat menyampaikan secara langsung kepada Dewan Pengurus Pusat dengan tembusan kepada Dewan Kehormatan melalui sarana internal dan tidak diperkenankan disampaikan secara terbuka kepada publik.

Pasal 31

Masa Bakti Dewan Pengawas

- (1) Menyimpang dari Pasal 20 ayat 5 Anggaran Dasar, masa bakti Anggota Dewan Pengawas dapat berakhir dalam hal:
 - a. Atas permintaan sendiri yang diajukan secara tertulis;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga;
 - e. Di bawah pengampunan (perwalian atau onder curatele);
 - f. Melakukan tindakan yang merugikan citra APPARINDO atau melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Apabila terjadi penggantian Ketua atau Anggota Dewan Pengawas sebelum berakhirnya masa bakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 5 Anggaran Dasar, maka periode masa bakti Ketua atau Anggota Dewan Pengawas pengganti (yang baru) adalah sama dengan periode masa bakti Dewan Pengawas berjalan.
- (3) Apabila terjadi kekosongan Ketua Dewan Pengawas, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya kekosongan jabatan tersebut, Anggota Dewan Pengawas wajib memilih Ketua Dewan Pengawas yang baru berdasarkan keputusan rapat Dewan Pengawas.

Pasal 32

Rapat Dewan Pengawas

- (1) Dewan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Tata cara pemanggilan, tempat, waktu, acara dan jalannya rapat diatur tersendiri oleh Dewan Pengawas.
- (3) Sekretariat wajib memfasilitasi kegiatan rapat Dewan Pengawas.
- (4) Setiap Rapat Dewan Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Rapat.

- (5) Dewan Pengawas dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Pengawas, dengan ketentuan semua Anggota Dewan Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Anggota Dewan Pengawas memberikan persetujuannya.
- (6) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Dewan Pengawas.

BAB VI

DEWAN PENGURUS PUSAT

Pasal 33

Dewan Pengurus Pusat

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Dewan Pengurus Pusat dan Anggota Pengurus Pusat adalah orang perorangan yang bekerja pada perusahaan Anggota APPARINDO, yang mempunyai kemampuan dan integritas tinggi pada industri perasuransian Indonesia, dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Jabatan Ketua Umum: sedang menjabat sebagai Direksi perusahaan Anggota APPARINDO dan pernah menjabat dalam kepengurusan APPARINDO;
 - b. Jabatan Sekretaris Jenderal, Bendahara maupun orang-orang yang diangkat dalam Dewan Pengurus Pusat: sedang menjabat sebagai Pengurus (Direksi atau Komisaris) Perusahaan Anggota APPARINDO.
 - c. Untuk Anggota Pengurus Pusat: sedang bekerja penuh waktu pada Perusahaan Anggota APPARINDO
- (2) Dewan Pengurus Pusat dan Anggota Pengurus Pusat diangkat oleh Ketua Umum dengan Surat Keputusan Ketua Umum yang ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengangkatan Ketua Umum.
- (3) Menyimpang dari Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar, masa bakti Dewan Pengurus Pusat dan Anggota Pengurus Pusat dapat berakhir dalam hal:

- a. Pengunduran diri yang diajukan secara tertulis;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga;
 - e. Berada di bawah pengampunan (perwalian atau *kuratele*);
 - f. Melakukan tindakan yang merugikan citra APPARINDO atau melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (4) Untuk menunjang tercapainya tujuan APPARINDO, Dewan Pengurus Pusat dapat membentuk Badan Kerja atau panitia khusus baik yang bersifat tetap ataupun ad-hoc.
- (5) Apabila terjadi penggantian keanggotaan Dewan Pengurus Pusat atau Anggota Pengurus Pusat karena salah satu sebab sebagaimana disebut pada ayat 3 di atas, maka masa bakti dari keanggotaan Dewan Pengurus Pusat atau Anggota Pengurus Pusat yang baru adalah sama dengan masa bakti keanggotaan Dewan Pengurus Pusat atau Anggota Pengurus Pusat yang digantikannya.
- (6) Dalam hal Ketua Umum berhalangan tetap, dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya kekosongan jabatan tersebut, Dewan Kehormatan dan Dewan Pengawas menunjuk salah seorang Dewan Pengurus Pusat untuk menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum sampai dengan pelaksanaan Rapat Tahunan Anggota bersamaan dengan Rapat Umum Anggota Luar Biasa untuk memilih Ketua Umum baru untuk masa bakti 3 (tiga) tahun berikutnya.
- (7) Selama Pejabat Sementara Ketua Umum belum ditentukan, maka semua keputusan atas pelaksanaan operasional APPARINDO diputuskan oleh 2 (dua) orang Dewan Pengurus Pusat.
- (8) Dalam hal Ketua Umum dan lebih dari $\frac{1}{2}$ anggota Dewan Pengurus Pusat berhalangan tetap, dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya kekosongan jabatan tersebut, Dewan Pengawas wajib menyelenggarakan Rapat Umum Anggota Luar Biasa untuk memilih dan menetapkan Ketua Umum baru untuk masa bakti 3 (tiga) tahun berikutnya.
- (9) Selama hal tersebut pada ayat 8 belum dilaksanakan, semua keputusan penting atas pelaksanaan operasional APPARINDO diputuskan oleh salah seorang anggota Dewan Pengawas dan seorang anggota Dewan Pengurus Pusat atau seorang Anggota Pengurus Pusat.

Pasal 34

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Pengurus Pusat

- (1) Untuk mewujudkan tujuan APPARINDO, Dewan Pengurus Pusat mempunyai tugas dan kewajiban menyusun program kerja dan anggaran kegiatan untuk disetujui oleh Anggota APPARINDO.
- (2) Dalam menjalankan program kerja dan kegiatan APPARINDO, Dewan Pengurus Pusat diberikan tugas, wewenang dan mempertanggungjawabkan atas setiap program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan.
- (3) Apabila diperlukan, Dewan Pengurus Pusat berwenang untuk membentuk lembaga atau bekerjasama dengan lembaga lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan Anggota APPARINDO:
 - a. Menyelenggarakan pendidikan;
 - b. Memberikan pelayanan kepada Anggota APPARINDO;
 - c. Keperluan lainnya sesuai kebutuhan setelah berkonsultasi dengan Dewan Kehormatan dan Dewan Pengawas.

Pasal 35

Rapat Dewan Pengurus Pusat

- (1) Rapat Dewan Pengurus Pusat diadakan untuk membahas program kerja dan segala persoalan yang dihadapi APPARINDO.
- (2) Rapat Dewan Pengurus Pusat sebagaimana tersebut pada ayat 1 di atas, dapat diadakan setiap waktu sesuai kebutuhan atau sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu bulan.
- (3) Tata cara pemanggilan, tempat, waktu dan agenda rapat diatur oleh Dewan Pengurus Pusat.
- (4) Semua keputusan Rapat Dewan Pengurus Pusat sebagaimana tersebut pada ayat 1 dan 2 merupakan keputusan APPARINDO yang mengikat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam Rapat Anggota.
- (5) Setiap Rapat Dewan Pengurus Pusat harus dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris.

- (6) Dewan Pengurus Pusat dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Pengurus Pusat, dengan ketentuan semua Anggota Dewan Pengurus Pusat diberitahu secara tertulis dan lebih dari ½ anggota Dewan Pengurus Pusat memberikan persetujuannya.
- (7) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Dewan Pengurus Pusat.

BAB VII

SEKRETARIAT & DIREKTUR EKSEKUTIF

Pasal 36

Kriteria, Tugas & Wewenang Direktur Eksekutif & Kesekretariatan

Dalam hal diperlukan serta pertimbangan khusus, Dewan Pengurus Pusat dapat memilih dan mengangkat Direktur Eksekutif dengan persyaratan, sebagai berikut:

- (1) Kriteria Direktur Eksekutif:
 - a. WNI, sehat jasmani dan rohani;
 - b. Memiliki pengalaman bekerja di perasuransian (khususnya di bidang kepialangan)
 - c. Memiliki pengetahuan mendalam tentang bisnis dan regulasi perasuransian, terutama sektor pialang asuransi dan reasuransi;
 - d. Tidak pernah divonis bersalah dan dipidana penjara selama 5 tahun terakhir;
 - e. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan Niaga yang berkekuatan hukum tetap;
 - f. Bersedia bekerja penuh waktu untuk kepentingan APPARINDO dan tidak memegang jabatan apapun baik di perusahaan atau asosiasi industri perasuransian maupun non-perasuransian.
- (2) Tugas Direktur Eksekutif
 - a. Mengelola Sekretariat APPARINDO, baik urusan administrasi perkantoran, SDM, sosialisasi, edukasi maupun administrasi laporan pengaduan dari dan/atau ke Anggota APPARINDO;
 - b. Mempersiapkan keperluan Rapat Tahunan Anggota/ Rapat Umum Anggota/Rapat Umum Anggota Luar Biasa;

- c. Mempersiapkan keperluan Rapat Pengurus dan Rapat-rapat Internal lainnya;
 - d. Membantu Dewan Pengurus Pusat dalam rekrutmen pegawai, penempatan pegawai, dan penilaian/ evaluasi pegawai di Sekretariat APPARINDO;
 - e. Membantu Dewan Pengurus Pusat dalam menyusun Rencana Kerja & Anggaran Tahunan (RKAT);
 - f. Membantu Dewan Pengurus Pusat dalam menyusun Laporan Tahunan dan Laporan Audit;
 - g. Menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang sudah disahkan;
 - h. Membantu Dewan Pengurus Pusat dalam melakukan pengadaan barang dan jasa di lingkungan APPARINDO
 - i. Menyampaikan laporan keuangan dan kegiatan interim kepada Dewan Pengurus Pusat;
 - j. Tugas lain yang dianggap perlu dan penting serta relevan dengan fungsinya sebagai Pelaksana Harian APPARINDO dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APPARINDO;
- (3) Wewenang Direktur Eksekutif dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat melalui Surat Keputusan (SK).
- (4) Pengadaan seorang Direktur Eksekutif diajukan oleh Dewan Pengurus Pusat dan mendapatkan persetujuan dari Anggota APPARINDO dalam Rapat Anggota.

Sekretariat APPARINDO bertugas membantu Dewan Pengurus Pusat dan atau Direktur Eksekutif dalam menjalankan kegiatan operasional pengurusan APPARINDO sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII
DEWAN PENGURUS CABANG

Pasal 37

Dewan Pengurus Cabang

- (1) Pembentukan Dewan Pengurus Cabang dapat dilakukan atas pertimbangan Dewan Pengurus Pusat atau atas usulan dari sekurang-kurangnya 5 (lima) Kantor Cabang dari Anggota APPARINDO yang berada di wilayah yang bersangkutan;
- (2) Dewan Pengurus Cabang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang yaitu Ketua Pengurus Cabang, Sekretaris, dan Bendahara, dengan tugas melaksanakan kegiatan untuk tercapainya tujuan APPARINDO dengan berpedoman pada ketentuan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat.
- (3) Anggota Pengurus Cabang dipilih dan diusulkan oleh Ketua Pengurus Cabang dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terpilihnya Ketua Pengurus Cabang.
- (4) Ketua Pengurus Cabang dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa bakti berturut-turut.
- (5) Masa bakti Dewan Pengurus Cabang dan Anggota Pengurus Cabang dapat berakhir bilamana yang bersangkutan:
 - a. Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga;
 - e. Dibawah pengampuan (perwalian atau kuratele);
 - f. Melakukan tindakan yang merugikan citra organisasi atau melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (6) Dalam hal terjadi penggantian Dewan Pengurus Cabang atau Anggota Pengurus Cabang karena salah satu sebab sebagaimana disebut pada ayat 5 di atas, maka masa jabatan Dewan Pengurus Cabang atau Anggota Pengurus Cabang yang baru adalah selama sisa waktu dari yang digantikan.
- (7) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Ketua Pengurus Cabang, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya kekosongan jabatan tersebut Dewan Pengurus Pusat wajib mengangkat Ketua Pengurus Cabang baru.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 38

Penutup

- (1) Untuk kepentingan APPARINDO, Anggaran Rumah Tangga dapat diubah, disempurnakan atau disesuaikan melalui keputusan Rapat Umum Anggota atau Rapat Umum Anggota Luar Biasa.
- (2) Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan ditetapkan dan diatur lebih lanjut oleh Dewan Pengurus Pusat dalam suatu keputusan atau peraturan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan dipertanggung jawabkan pada Rapat Anggota.
- (3) Dalam hal terjadi penafsiran yang berbeda, maka urutan yang berlaku adalah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Umum Anggota, Keputusan Rapat Umum Anggota Luar Biasa, Keputusan Rapat Tahunan Anggota dan Peraturan-peraturan atau Keputusan Dewan Pengurus Pusat.
- (4) Dengan ditetapkannya Anggaran Rumah Tangga ini, maka Anggaran Rumah Tangga sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.